



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 325 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SUBANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.432-TAPEM/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.432-TAPEM/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Subang Nomor OD.01/KEP.35-TAPEM/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPK;
 2. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik;
 3. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KELIMA

Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Nomor 324 Tahun 2023

Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun

Tanggal 28 Agustus 2023

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	SEMULA		PENGGANTI/REPOSISI	
		NAMA	JABATAN LAMA	NAMA	JABATAN BARU
1	KALIJATI	DEDE HARYONO, SE Penata (III/c)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	MAMAN TURYAMAN, S.STP., M.AP Pembina (IV/a)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2	PAGADEN	ATING JUBAEDI, S.IP Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK	ADE KOSASIH, S.IP Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris PPK
		ADE KOSASIH, S.IP Penata Tk. I (III/d)	Staf Sekterariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara	SUNANDAR, SE Penata Muda (III/a)	Staf Sekterariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
		SUNANDAR, SE Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	DINI RISNA HIDAYANTI, SE Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	PUSAKANAGARA	AMIN SUHAIMIN, S.Pd Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SUYANTO Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	PURWADADI	SRI BAGUS HANDOKO, S.STP., M.AP	Sekretaris PPK	TOYIB SURASA, S.Sos., M.Si Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
		Penata Muda Tk. I (III/b)			
5	CIJAMBE	MAMAN TURYAMAN, S.STP., M.AP Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK	MUHIBAN, S.Ag., M.Si Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris PPK

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 1 Maret 2023

